Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Vol. 2 No. 2 Tahun 2026
Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 546-557
DOI: https://doi.org/10.71417/jchi.v2i2.258
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Tinjauan Yuridis terhadap *Catcalling* sebagai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik dan Implikasinya terhadap Hak atas Rasa Aman Perempuan di Indonesia

Hasbi Maulana Hibrizi
ProgramStudi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstract. *Catcalling is a form of verbal sexual harassment that may interfere with women's right to personal security. This article examines the regulation and enforcement of laws concerning catcalling from national and international legal perspectives and its implications for women's right to personal security in Indonesia. The findings indicate that catcalling may constitute non-physical sexual harassment under Article 5 of the Sexual Violence Crimes Law, provided that the statutory elements are fulfilled. Its prosecution generally requires a formal complaint, except when the victim is a child or a person with a disability. From an international legal perspective, catcalling involving gender-based violence may constitute discrimination against women under CEDAW. Furthermore, catcalling may interfere with the right to personal security guaranteed by the Indonesian Constitution and the Human Rights Law. Therefore, effective law enforcement, victim protection, and preventive measures through education and sociocultural change are necessary.*

Keywords: *Catcalling; Non-Physical Sexual Harassment; Right to Personal Security; CEDAW*

Abstrak. *Catcalling* merupakan bentuk pelecehan seksual verbal atau nonfisik yang berpotensi mengganggu hak atas rasa aman perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap *catcalling* dalam perspektif hukum nasional dan internasional, serta implikasinya terhadap hak atas rasa aman perempuan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa *catcalling* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik berdasarkan Pasal 5 UU TPKS sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Dalam penegakan hukumnya, tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, kecuali apabila korbannya merupakan anak atau penyandang disabilitas. Dalam perspektif hukum internasional, *catcalling* yang mengandung kekerasan berbasis gender dapat dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan CEDAW. Selain itu, *catcalling* berpotensi mengganggu hak atas rasa aman yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum, perlindungan korban, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan perubahan pola perilaku sosial budaya.

Kata kunci: *Catcalling*; CEDAW; Hak atas Rasa Aman; Pelecehan Seksual Nonfisik.

LATAR BELAKANG

Catcalling Asasi Manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari HAM adalah kehidupan dan martabat manusia. Salah satu aspek yang diatur dari HAM adalah hak atas

Received Oktober 30, 2026; Revised November 05, 2026; Accepted November 12, 2026
** Hasbi Maulana Hibrizi1*, hasbi22001@mail.unpad.ac.id

rasa aman seseorang. Realita sosial yang terjadi sekarang di Indonesia adalah maraknya terjadi catcalling yang mengancam hak atas rasa aman seseorang, khususnya perempuan.

Catcalling merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pria dengan atau tanpa maksud yang jelas melecehkan wanita, seperti memanggil, bersiul, atau menggoda untuk mendapatkan perhatian dari wanita. Catcalling sebetulnya tidak hanya sebatas tindakan pria terhadap wanita, tetapi juga dapat sebaliknya. Namun, realita yang terjadi di Indonesia sekarang adalah korban dari catcalling kebanyakan adalah wanita. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023, data yang dihimpun dari lembaga layanan menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak tercatat, yaitu sebanyak 2.363 kasus (34,80%), diikuti kekerasan psikis sebanyak 1.930 kasus (28,50%). Meskipun data tersebut tidak secara khusus menggambarkan prevalensi catcalling, temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius.

Mirisnya, masyarakat melihat tindakan tersebut sebagai hal yang biasa dan sebagai wujud dari budaya patriarki. Hal ini menyebabkan catcalling terus terjadi di masyarakat dan korban tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi objek atau korban dari tindakan tersebut. Terdapat beberapa dampak bagi korban yang mengalami catcalling, yaitu berkurangnya rasa aman dan nyaman, merasa malu dan tidak percaya diri, merasa pergerakannya di ruang publik terbatas, dan bisa mengganggu mental.

Terjadinya catcalling dapat dikaitkan dengan berbagai faktor sosial budaya, khususnya stereotip gender, objektifikasi seksual terhadap perempuan, serta normalisasi perilaku pelecehan seksual dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks budaya patriarki, perempuan dapat ditempatkan sebagai objek penilaian dan perhatian seksual, sehingga tindakan berupa siulan, komentar terhadap tubuh, maupun ucapan bernuansa seksual kerap dianggap sebagai perilaku yang wajar. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat keberulangan catcalling dan menghambat pengakuan terhadap pengalaman korban sebagai bentuk pelecehan seksual.

Pada lingkup universitas sendiri khususnya di Universitas Padjadjaran marak terjadinya catcalling. Menurut survei yang telah dilakukan, korban dari tindak pidana catcalling tersebut mayoritas adalah perempuan dan dilakukan oleh laki-laki. Bentuk dari catcalling yang dilakukan juga beragam, yaitu siulan, panggilan menggoda, dan sampai

ejekan terhadap fisik. Pada survei tersebut, diketahui rata-rata perempuan akan memilih untuk melewati jalan yang lain agar terhindar dari catcalling.

Dalam perspektif hukum, catcalling menjadi persoalan yang perlu dikaji karena berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pelecehan seksual nonfisik sekaligus mengganggu penikmatan hak atas rasa aman. Meskipun pelecehan seksual nonfisik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penerapan ketentuan tersebut terhadap catcalling tetap memerlukan penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan dari tindakan tersebut juga berkaitan dengan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan catcalling dalam hukum nasional dan internasional, penerapan ketentuan pidana terhadap tindakan tersebut, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak atas rasa aman perempuan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan *catcalling* sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dan hak atas rasa aman perempuan. Metode ini dipilih karena rumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan, penegakan hukum, dan implikasi norma terhadap pemenuhan hak asasi manusia, bukan pada pengukuran perilaku di lapangan.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan konsep pelecehan seksual nonfisik, hak atas rasa aman, diskriminasi terhadap perempuan, dan kekerasan berbasis gender. Ketiga, pendekatan instrumen hukum hak asasi manusia internasional

dengan menelaah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) beserta *General Recommendation No. 19* (1992) dan *General Recommendation No. 35* (2017) Komite CEDAW.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional sebagaimana disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum hak asasi manusia (Aprita dan Hasyim, 2020; Marzuki, 2017; Nurdin dan Athahira, 2022; Riyadi, 2018; Smith dkk., 2008), artikel jurnal ilmiah (Qila dkk., 2021; Utama dkk., 2023), serta dokumen Komnas Perempuan, yaitu Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2023 (Komnas Perempuan, 2024) dan *15 Bentuk Kekerasan Seksual* (Komnas Perempuan, t.t.). Data mengenai prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan dan survei *catcalling* di lingkungan Universitas Padjadjaran digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan konteks sosial, bukan sebagai data primer penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi bahan hukum sesuai dengan dua rumusan masalah. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif, yaitu dengan menerapkan norma hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa konkret berupa *catcalling*. Penafsiran dilakukan secara gramatikal dan sistematis terhadap Pasal 5 dan Pasal 7 UU TPKS, kemudian dihubungkan dengan ketentuan CEDAW serta jaminan hak atas rasa aman dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM, sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Nonfisik

Pertama-tama, kita perlu mengetahui pengertian dari pelecehan seksual. Pada dasarnya, pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan adalah Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman,

tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (Komnas Perempuan, t.t.).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP lama belum mengatur pelecehan seksual nonfisik sebagai suatu tindak pidana yang dirumuskan secara khusus. Pengaturan mengenai perbuatan cabul dalam KUHP lama memiliki ruang lingkup yang berbeda dari pelecehan seksual nonfisik, sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan tindakan *catcalling*. Seiring dengan perkembangan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Meskipun demikian, pengaturan yang secara khusus relevan untuk menilai *catcalling* sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan dan Penegakan Hukum Nasional mengenai *catcalling*

Pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 ayat (1) huruf a UU TPKS mengategorikan pelecehan seksual nonfisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya, Pasal 5 UU TPKS mengatur larangan melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Penjelasan Pasal 5 menerangkan bahwa perbuatan seksual secara nonfisik merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual verbal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPKS sepanjang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Perbuatan berupa siulan, komentar terhadap tubuh, maupun ucapan bernuansa seksual dapat termasuk dalam perbuatan seksual secara nonfisik apabila ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan maksud merendahkan

harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku catcalling memerlukan penilaian terhadap muatan seksual, sasaran perbuatan, serta maksud pelaku berdasarkan keadaan konkret yang menyertai tindakan tersebut.

Dalam aspek penegakan hukum, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS menentukan bahwa tindak pidana pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan delik aduan. Dengan demikian, penuntutan terhadap tindak pidana tersebut pada prinsipnya memerlukan pengaduan dari pihak yang berhak mengajukannya. Namun, Pasal 7 ayat (2) UU TPKS memberikan pengecualian terhadap ketentuan tersebut apabila korban merupakan anak atau penyandang disabilitas. Pengaturan ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pelecehan seksual nonfisik tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga dengan kedudukan korban serta persyaratan hukum yang berlaku dalam proses penuntutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualifikasi *catcalling* sebagai tindak pidana bersifat bersyarat. Rumusan Pasal 5 UU TPKS memuat tiga lapis unsur, yaitu perbuatan seksual nonfisik berupa pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas; perbuatan itu ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang; serta adanya maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Komentar terhadap tubuh seseorang atau ucapan bernuansa seksual yang dilontarkan kepada orang yang melintas di ruang publik lebih mudah memenuhi unsur tersebut dibandingkan sapaan yang tidak bermuatan seksual. Oleh karena itu, penilaian terhadap *catcalling* tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus memperhatikan isi ucapan, sasaran perbuatan, dan keadaan konkret yang menyertainya.

Unsur maksud merendahkan harkat dan martabat menjadi titik yang paling menentukan. Pelaku *catcalling* kerap menganggap perbuatannya sebagai pujian atau candaan, dan masyarakat pun cenderung menerimanya sebagai hal yang wajar (Utama dkk., 2023). Namun, Penjelasan Pasal 5 UU TPKS mengaitkan perbuatan seksual nonfisik dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan, sehingga maksud tersebut tidak semata-mata bergantung pada pengakuan pelaku, tetapi dapat dinilai dari muatan seksual perbuatan dan keadaan yang menyertainya. Pemahaman ini sejalan dengan definisi pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan yang menempatkan rasa tidak

nyaman, tersinggung, dan direndahkan martabatnya sebagai akibat yang dialami korban (Komnas Perempuan, t.t.).

Sifat delik aduan menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Ketentuan ini memberi korban kendali atas proses hukum, tetapi efektivitasnya bergantung pada kesadaran korban bahwa pengalamannya merupakan pelecehan seksual. Karena *catcalling* sering dinormalisasi dan korban tidak selalu menyadari bahwa mereka telah menjadi korban, serta perempuan di lingkungan Universitas Padjadjaran cenderung memilih melewati jalan lain untuk menghindarinya, respons yang lazim muncul tampaknya berupa penghindaran, bukan pelaporan. Kondisi ini menunjukkan potensi kesenjangan antara norma hukum yang telah tersedia dan penegakannya.

Pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2) UU TPKS bagi korban anak atau penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok rentan karena penuntutan tidak digantungkan pada pengaduan korban. Adapun ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda paling banyak kategori II menunjukkan bahwa pelecehan seksual nonfisik diposisikan sebagai tindak pidana dengan ancaman yang relatif ringan. Meskipun demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa *catcalling* bukan sekadar pelanggaran kesopanan, melainkan perbuatan yang dapat dipidana. Agar fungsi tersebut berjalan, diperlukan pemahaman aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur pidana serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses.

Pengaturan dan Mekanisme HAM Internasional mengenai *Catcalling*

Dalam perspektif hukum internasional, *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal dapat dikaitkan dengan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Meskipun CEDAW tidak secara eksplisit mengatur *catcalling*, Pasal 1 CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang bertujuan atau berakibat mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan, maupun pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Cakupan diskriminasi tersebut diperjelas melalui *General Recommendation No. 19* (1992) Komite CEDAW yang mengakui kekerasan berbasis

gender sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual berupa ucapan bernuansa seksual yang tidak dikehendaki dalam konteks lingkungan kerja.

Selanjutnya, *General Recommendation No. 35* (2017) mempertegas bahwa kekerasan berbasis gender dapat terjadi di ruang publik maupun privat serta mengganggu penikmatan hak asasi manusia perempuan, termasuk hak atas rasa aman dan kebebasan bergerak. Dalam konteks tersebut, *catcalling* yang mengandung pelecehan seksual berbasis gender dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi apabila tindakan tersebut mengganggu penikmatan hak perempuan secara setara, khususnya ketika menimbulkan ketakutan, merendahkan martabat, atau membatasi kebebasan perempuan dalam beraktivitas di ruang publik. Lebih lanjut, Pasal 2 huruf e CEDAW mewajibkan negara untuk mengambil langkah yang tepat guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun perusahaan, sedangkan Pasal 5 huruf a mewajibkan negara mengubah pola perilaku sosial budaya yang didasarkan pada prasangka dan stereotip gender. Dengan demikian, pengaturan CEDAW tidak hanya menjadi dasar perlindungan terhadap perempuan dari *catcalling*, tetapi juga menegaskan kewajiban Indonesia untuk melakukan pencegahan, memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta mengatasi normalisasi pelecehan seksual yang berkaitan dengan budaya patriarki dan ketimpangan gender dalam masyarakat.

Pelaksanaan kewajiban negara berdasarkan CEDAW diawasi melalui mekanisme berbasis perjanjian internasional (*treaty-based mechanism*) yang dilaksanakan oleh Komite CEDAW. Berdasarkan Pasal 18 CEDAW, negara pihak berkewajiban menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah legislatif, yudisial, administratif, maupun kebijakan lainnya yang telah dilakukan untuk melaksanakan ketentuan konvensi. Laporan tersebut disampaikan secara periodik dan menjadi dasar bagi Komite CEDAW untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban negara serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Dalam konteks catcalling, mekanisme tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya Indonesia dalam melakukan pencegahan, menyediakan perlindungan bagi korban, dan mengatasi praktik sosial budaya yang mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan.

Catcalling yang mengandung pelecehan seksual berbasis gender tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan antarindividu. Ketika perbuatan tersebut

menimbulkan ketakutan, merendahkan martabat, atau membatasi aktivitas perempuan di ruang publik, perbuatan itu menyentuh penikmatan hak perempuan secara setara dengan laki-laki. Kualifikasi sebagai diskriminasi ini tetap bersyarat, yaitu apabila *catcalling* tersebut memang mengandung unsur kekerasan atau pelecehan seksual berbasis gender. Pandangan ini sejalan dengan kajian gender dan hak asasi manusia yang menempatkan stereotip gender dan ketimpangan relasi sebagai akar diskriminasi terhadap perempuan (Nurdin dan Athahira, 2022).

Kewajiban negara tidak berhenti pada penghukuman pelaku. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, negara pihak pada perjanjian bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak yang diatur dalam perjanjian tersebut (Riyadi, 2018; Smith dkk., 2008). Pengaturan pelecehan seksual nonfisik dalam UU TPKS dapat dipandang sebagai salah satu wujud pelaksanaan kewajiban tersebut. Namun, penegakan pidana bersifat reaktif karena baru bekerja setelah perbuatan terjadi, sehingga perlu dilengkapi upaya pencegahan dan perubahan budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a CEDAW. Melalui mekanisme pelaporan periodik berdasarkan Pasal 18 CEDAW, upaya Indonesia dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penanganan normalisasi pelecehan dapat dievaluasi oleh Komite CEDAW.

Implikasi *Catcalling* terhadap Hak atas Rasa Aman Perempuan

Pada dasarnya, dengan dilakukannya *catcalling* terhadap perempuan sebetulnya sudah melanggar prinsip non-diskriminasi Hak Asasi Manusia yang menentang terjadinya diskriminasi, yaitu ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan, dan lain-lain.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas hak-hak yang melekat pada setiap individu, tetapi juga dengan kewajiban negara untuk menjamin penikmatan dan pelaksanaan hak tersebut. Dalam hukum nasional, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 72 mengatur bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut mencakup langkah-langkah implementasi yang efektif dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan

dari tindakan *catcalling* juga berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam menjamin hak atas rasa aman.

Maka dari itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu peraturan yang mengatur hak atas rasa aman. Hak atas rasa aman diatur di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang berisi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Selanjutnya, secara spesifik hak atas rasa aman diatur juga melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30 sampai 35. Berdasarkan beberapa pasal tersebut, diketahui bahwa ruang lingkup dari hak atas rasa aman meliputi rasa aman terhadap ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tempat kejadian siapapun yang tidak boleh diganggu, rasa aman dalam hubungan surat-menyurat, rasa aman dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan harkat dan martabat, rasa aman dari ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, dan dibuang secara sewenang-wenang, dan rasa aman untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tentram, dan menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM.

Jika melihat dari dampak *catcalling* terhadap perempuan, yaitu rasa aman dan nyaman, merasa malu dan tidak percaya diri, merasa pergerakannya di ruang publik terbatas, dan bisa mengganggu mental, tentunya tindakan tersebut sudah melanggar hak atas rasa aman dari seseorang. Hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup hak atas rasa aman tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu rasa aman terhadap ancaman ketakutan, rasa aman dari tindakan yang merendahkan harkat dan martabat, dan rasa aman untuk hidup dalam tatanan masyarakat yang damai, aman tentram, dan menghormati serta melindungi sepenuhnya Hak Asasi Manusia.

Dampak yang dialami korban *catcalling*, yaitu berkurangnya rasa aman dan nyaman, rasa malu dan tidak percaya diri, terbatasnya pergerakan di ruang publik, serta gangguan mental, berkaitan langsung dengan komponen-komponen hak atas rasa aman tersebut (Qila dkk., 2021). Perilaku perempuan yang memilih jalur lain untuk menghindari *catcalling* menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan pada saat kejadian, tetapi juga mengubah cara perempuan menggunakan ruang publik.

Dalam kerangka hak asasi manusia, perlindungan perempuan dari *catcalling* tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga dengan kewajiban negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang menikmati hak asasinya (Marzuki, 2017). Perlu dicatat bahwa data Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 tidak secara khusus menggambarkan prevalensi *catcalling* (Komnas Perempuan, 2024), dan survei di lingkungan Universitas Padjadjaran bersifat kontekstual. Oleh karena itu, temuan penelitian ini terutama bertumpu pada analisis norma, sedangkan gambaran empiris yang lebih luas masih memerlukan penelitian lanjutan.

Pendekatan Komprehensif: Penegakan Hukum, Perlindungan Korban, dan Perubahan Sosial Budaya

Perlindungan terhadap perempuan dari *catcalling* memerlukan tiga langkah yang saling melengkapi. Pertama, penegakan hukum yang efektif atas Pasal 5 UU TPKS, termasuk pemahaman aparat terhadap unsur-unsurnya. Kedua, perlindungan dan pemulihan korban melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Ketiga, pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak atas rasa aman dan kesetaraan gender untuk menghapus normalisasi *catcalling* yang berakar pada stereotip gender dan objektifikasi seksual terhadap perempuan. Ketiga langkah ini sejalan dengan kewajiban negara berdasarkan CEDAW dan UU HAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Catcalling dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik berdasarkan Pasal 5 UU TPKS sepanjang memenuhi unsur-unsurnya, dengan penuntutan berupa delik aduan kecuali apabila korbannya anak atau penyandang disabilitas (Pasal 7 UU TPKS). Dalam perspektif hukum internasional, catcalling yang mengandung kekerasan berbasis gender dapat dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan CEDAW. Tindakan tersebut juga berpotensi mengganggu hak atas rasa aman perempuan sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM, sehingga negara berkewajiban menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak tersebut.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan penerapan UU TPKS terhadap catcalling yang memenuhi unsur pidana melalui peningkatan pemahaman aparat, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta perlindungan dan

pemulihan korban. Pemerintah bersama Komnas Perempuan, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak atas rasa aman dan kesetaraan gender untuk menghapus normalisasi *catcalling* dan mengubah pola perilaku sosial budaya yang didasarkan pada stereotip gender.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 19: Violence against Women. 1992.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence against Women, Updating General Recommendation No. 19. CEDAW/C/GC/35, 2017.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979.

Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Tanpa tahun tercantum dalam draft.

Komnas Perempuan. Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Marzuki, Suparman. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.

Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis). CV Sketsa Media, 2022.

Qila, Saffana Zahro, Rizki Nur Rahmadina, dan Fadhlin Azizah. "Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis." Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik, Volume 1, Nomor 2, 2021.

Riyadi, Eko. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Smith, Rhona K. M., dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Utama, Candra Prawira, Dewi Nawang Wulan, dan Atmojo Nukmo Jati. "Humor Seksis: Bentuk Pelecehan dalam Sudut Pandang Perempuan." Jurnal Kultur, Volume 2, Nomor 2, Juli 2023.